

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-043B/REK/UPM/VII/16

Tentang

Kode Etik Dosen

Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang

1. Kode Etik Dosen merupakan pedoman atas pelanggaran Kode Etik.
2. Kode Etik Dosen diterapkan untuk semua Dosen Universitas Paramadina agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014.
3. Statuta Universitas Paramadina.
4. Pedoman Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan dan Kode Etik Kegiatan Akademik.

Memperhatikan

: Persetujuan Rapat Senat tanggal 8 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Ketentuan tentang
Kode Etik Dosen Universitas Paramadina adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum
Pertama diberlakukan bagi semua dosen di Universitas
Paramadina.

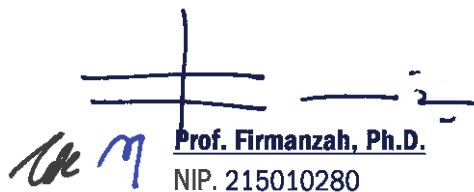
Ketiga

: Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat
dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban yang
melekat.

- Keempat : Kode Etik Dosen ini memuat mukadimah dan ketentuan umum, kewajiban dosen secara umum, kewajiban dosen terhadap Universitas Paramadina terkait dengan Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- Kelima : Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen, dibentuk Dewan Kode Etik Universitas yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2016

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua Direktorat
5. Ketua Program Studi

Mukadimah

Universitas Paramadina berkomitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi akademisi untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Universitas memberikan ruang bagi para civitas academica untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, Universitas perlu untuk menyusun dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Kode Etik Dosen.

Kode Etik Dosen merupakan kewajiban dan perlindungan hukum bagi para dosen untuk menjalankan tugasnya menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Dosen diharapkan menjadi pribadi yang luhur, rendah hati, menjaga moral dan integritas. Kode etik dianggap sebagai norma tertinggi dalam menekuni profesi sebagai pribadi pendidik yang terhormat, menjadi panutan dan teladan bagi peserta didiknya.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Dosen Universitas dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Dewan Kode Etik Universitas adalah Badan Universitas yang membina dan menegakkan integritas dalam Universitas.
4. Kode Etik Dosen adalah norma-norma etik yang menjelaskan hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etika dan dijadikan sebaga pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi.
5. Dosen adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
7. *Civitas Academica* adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagai seluruh sistem nilai, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
8. Pelanggaran Etika termasuk plagiat, pelecehan seksual, tindakan asusila, kekerasan di lingkungan kampus, tindakan asusila, pemalsuan, jual-beli nilai, pembiaran atas tindakan kejahatan atau penyelenggaraan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik Dosen Universitas Paramadina bertujuan sebagai panduan bagi seluruh dosen untuk menegakkan etika yang baik dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Paramadina dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas Paramadina adalah untuk:

- a. Membentuk sikap dosen yang bertakwa dan bermartabat dan berakhlak mulia;
- b. Menciptakan komitmen dosen untuk mendukung terciptanya visi, misi, tujuan dan strategi jangka panjang Universitas;
- c. Menciptakan iklim pendidikan dengan suasana akademik yang kondusif;

- d. Memberikan aturan dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi sekaligus sebagai acuan untuk evaluasi diri dalam bersikap dan bertindak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kode Etik Dosen memiliki ruang lingkup pemberlakuan pada:

- a. Seluruh dosen tetap, dosen homebase dan dosen luar biasa di lingkungan Universitas Paramadina;
- b. Setiap interaksi dengan civitas academica termasuk mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- c. Sepanjang kegiatan akademik yang dilakukan mendapatkan persetujuan oleh Universitas dan mengatasnamakan Universitas.

BAB IV HAK DOSEN

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas atau profesinya, dosen memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengajaran dan memberikan layanan bidang akademik sesuai dengan jenjang jabatan akademiknya;
- b. Memanfaatkan fasilitas dalam mendukung proses belajar-mengajar;
- c. Mendapatkan bimbingan akademik dan non-akademik dari dosen yang memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi;
- d. Mendapatkan penghargaan untuk meningkatkan prestasi akademik lebih baik;
- e. Memeroleh layanan kesejahteraan sesuatu dengan aturan yang berlaku;
- f. Memeroleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN SECARA UMUM

Pasal 6

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tata susila dalam kehidupan masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran yang objektif;
- c. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Universitas;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif kepada sesama;
- e. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar dan menghargai perbedaan pendapat.

BAB VI
RUANG LINGKUP KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

Ruang lingkup kode etik dosen adalah:

- a. Dukungan terhadap Kebebasan Akademik.
- b. Kewajiban terhadap Civitas Academica.
- c. Tanggung jawab dalam Bidang Akademik.
- d. Tanggung jawab dalam Bidang Penelitian.
- e. Tanggung jawab dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat.
- f. Larangan.
- g. Tata krama dalam pergaulan, berpenampilan, dan lingkungan.

BAB VII
DUKUNGAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 8

- a. Setiap dosen menjunjung kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas academica untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- b. Dosen diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum akademik yaitu ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- c. Dosen wajib menghargai kejujuran dan cara berpikir ilmiah serta menghargai penemuan akademisi lain;
- d. Dosen wajib melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan karir akademiknya.

BAB VIII
KEWAJIBAN DOSEN DENGAN CIVITAS ACADEMICA

Pasal 9

Dosen wajib menjaga profesionalisme dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar Universitas;

- a. Dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa;
- b. Dosen memberikan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi;
- c. Dosen wajib menjaga hubungan dengan mahasiswa sebatas pada kegiatan akademik;
- d. Dosen wajib memberikan penilaian kinerja berdasarkan kriteria akademik dan bisa dipertanggungjawabkan;
- e. Dosen wajib membimbing mahasiswa untuk kelancaran penyelesaian studi dan hasil studi.

BAB IX
KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA
Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik
Pasal 10

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk yaitu:

- a. Menjalankan pengajaran dan memberikan pelayanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. Menghindarkan diri dari tindakan yang dapat menurunkan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang memberikan keteladanan.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian
Pasal 11

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. Menghindari plagiat karya ilmiah orang lain dan self plagiarism;
- b. Memiliki sifat jujur, kritis, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- d. Menghindari manipulasi data;
- e. Menunjukkan sifat keterbukaan dalam menjelaskan penggunaan metode dan memaparkan hasil;
- f. Menghindari dari penyalahgunaan objek penelitian untuk kepentingan pribadi dalam melakukan penelitian;
- g. Melakukan penelitian yang memberikan kontribusi bagi kemanusiaan dan masyarakat secara. Penelitian diharapkan dapat memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat lebih baik;
- h. Melakukan penelitian yang bisa memberikan dukungan pada Universitas secara ilmiah dan finansial;
- i. Melakukan penelitian yang mendorong terciptanya hak paten;
- j. Menjelaskan kepada penyandang dana terkait pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 12

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen wajib:

- a. Mendorong tanggung jawab sosial civitas academica untuk mengabdikan kompetensi yang dimilikinya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. Mengembangkan kompetensi hard skill dan soft skill dari elemen-elemen masyarakat agar bisa meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan berkelanjutan terutama pada sektor-sektor publik;

- c. Mendampingi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupan sosial yang dihadapi;
- d. Menyusun kurikulum akademik yang mengandung relevansi muatan dengan kebutuhan masyarakat, atau muatan kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat;
- e. Mempunyai komitmen untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- f. Menghargai partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program pengabdian;
- g. Melibatkan masyarakat dalam program pengabdian masyarakat;
- h. Bila memungkinkan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menghasilkan program pengabdian masyarakat berbasis penelitian;
- i. Mengajak mahasiswa untuk berkontribusi bagi kehidupan masyarakat.

BAB X LARANGAN

Pasal 13

Dosen dalam melaksanakan tugas atau profesinya, dilarang dengan sengaja:

- a. Melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku;
- b. Melakukan plagiat dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah;
- c. Bertindak menyalahgunakan wewenang pada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- d. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugas;
- e. Menyalahgunakan nama Universitas untuk kepentingan pribadi;
- f. Menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan tanpa seizin atasan;
- g. Melakukan pencurian, merusak ruangan dan sarana Universitas;
- h. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengonsumsi, memperdagangkan minuman keras, obat keras dan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- i. Melakukan kegiatan perjudian dan perkelahian di lingkungan Universitas;
- j. Memanfaatkan mahasiswa atau tenaga kependidikan untuk kepentingan pribadi;

BAB XI TATA KRAMA

Pergaulan

Pasal 14

- a. Mengembangkan kepekaan sosial dan solidaritas antar sesama;
- b. Memperkuat sikap sopan santun dan bertutur kata dan berperilaku;
- c. Menunjukkan sikap hormat dan menghargai para atasan, dosen, sesama teman sejawat, dan mahasiswa.

Berpenampilan

Pasal 15

- a. Mengenakan busana bersih, rapi, sopan, dan serasi, sesuai dengan lingkungan Universitas;

- b. Mengenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan dan bisa mengundang kejahatan;
- c. Mengenakan aksesoris yang sederhana sehingga tidak mengganggu pemandangan.

Lingkungan

Pasal 16

- a. Ikut memelihara fasilitas dan sarana di lingkungan kampus;
- b. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kampus;
- c. Mendukung zona larangan merokok di lingkungan kampus.

BAB XII

DEWAN KODE ETIK

Pasal 17

- a. Untuk pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen, Universitas membentuk dan mengangkat Dewan Kode Etik;
- b. Dewan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- c. Dewan Kode Etik memeriksa dan mengadili kasus yang menjadi bagian pelanggaran kode etik;
- d. Dewan Kode Etik memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi yang kemudian diusulkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
- e. Keputusan mengenai sanksi berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kode Etik akan diatur dengan peraturan tersendiri. Penerapan Kode Etik dimulai sejak tanggal ditetapkan.